



PUTUSAN
Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Bangli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada -, SH., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "LAW OFFICE - & PARTNERS" yang beralamat di Kab. Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 10 Desember 2021 dalam Register Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di Bangli, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama JRO MANGKU KARNYA, pada tanggal 13 Juli 2009. Dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5106-KW-03082016-0008 tanggal 3 Agustus 2016, oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dimaksud adalah sah menurut hukum ;
2. Bahwa setelah upacara perkawinan Penggugat dengan Tergugat selesai, maka Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Penggugat di Kab. Bangli, yang Penggugat dengan Tergugat tinggal sampai tahun 2021 ;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga adalah sangat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, serta sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;
5. Bahwa tujuan dilangsungkannya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi, akan tetapi hal tersebut tidak dapat Penggugat dan Tergugat wujudkan selamanya, oleh karena rumah tangga Pengugat dengan Tergugat mulai goyah, dan tidak ada persamaan prinsip lagi dalam berumah tangga, akan tetapi permasalahan tersebut awalnya bisa diatasi secara musyawarah kekeluargaan antara Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa walaupun perbedaan prinsip dan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama, karena sejak tahun 2019, Tergugat kembali tidak mampu menjadikan dirinya sebagai suami yang baik, yang mampu membimbing istri di dalam menjalankan kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, hal tersebut terlihat bahwa Tergugat sering keluar rumah malam dinasehati jangan pulang terlalu larut malam, kemudian Tergugat tidak terima mulailah timbul pertengkaran dan percekocokan ;
7. Bahwa penyebab timbulkan pertengkaran dan percekocokan tersebut adalah adanya Pihak Ketiga yaitu Tergugat menyampaikan ingin nikah lagi, sehingga Penggugat tidak terima;
8. Bahwa upaya Penggugat dengan Tergugat berusaha rukun berumah tangga diupayakan oleh Keluarga dengan melibatkan kedua keluarga besar dan telah pula di Mediasi di Kantor Perbekel oleh Perbekel -, disaksikan oleh Kelian Dinas -, dihadiri Babinsa, pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021, Pada saat itu Tergugat berjanji akan rukun dan berubah sikap, akhir puncaknya sekitar jam 23.00 Wita. Tergugat marah lagi, terus cekcok Penggugat dan Tergugat Pisah tidur, keesokan hari tanggal 3 Desember 2021 Penggugat diantar ke rumah pamannya selanjutnya Tergugat Pulang ke rumah Orang Tua Penggugat;
9. Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak mampu untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga perceraian adalah pilihan yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi Penggugat untuk mengakhiri Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, maka dengan sangat terpaksa Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian Pada Pengadilan Negeri Bangli, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di Bangli, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama JRO MANGKU KARNYA, pada tanggal 13 Juli 2009 Dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5106-KW-03082016-0008 tanggal 3 Agustus 2016 adalah diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
11. Bahwa perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi membina rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut: "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
12. Bahwa bertolak dari hal-hal sebagaimana yang telah disampaikan tersebut diatas adalah merupakan alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni Perceraian dapat dilakukan jika antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi karena kedua pihak terjadi cekcok yang sulit didamaikan lagi;
13. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pihak untuk menyampaikan salinan putusan ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar dicatat/didaftarkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli untuk memanggil kedua belah pihak untuk dihadirkan di depan persidangan, pada suatu hari yang ditentukan, dan selanjutnya memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Bangli, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama JRO MANGKU KARNYA, pada tanggal 13 Juli 2009. Dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5106-KW-03082016-0008 tanggal 3 Agustus 2016 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk menyampaikan salinan putusan ini selambat- lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar dicatat/didaftarkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangli atau Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya "EX AQUO ET BONO ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat datang menghadap send iri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Roni Eko Susanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, dilanjutkan dengan pem bacaan gugatan oleh Kuasa Penggugat dan atas gugatannya tersebut, Kuasa P

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enggugat menyatakan ada perubahan pada penomoran petitum gugatan namun tidak mengubah materi pokok gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban baik secara tertulis / lisan karena setelah mediasi yang gagal tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan atau mengirimkan wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah diperintahkan hadir dan telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5106041909110015 tanggal 3 Desember 2021 atas nama Kepala keluarga Tergugat, yang ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, yang selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-03082016-0008, antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 3 Agustus 2016, yang selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Mediasi Nomor 537/278/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa - yang selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Foto Mediasi, yang selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK: 5106046711890002, tertanggal 3 September 2018, yang selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan seluruh bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai. Untuk bukti surat yang dapat ditunjukan aslinya, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUH Perdata, sedangkan untuk bukti surat yang hanya dapat ditunjukkan fotokopi dari fotokopinya, terhadap bukti surat tersebut sepanjang berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti (*Vide* Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin secara adat dan agama Hindu pada tanggal 13 Juli 2009 di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa yang Saksi ketahui perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun, namun setelah tahun 2019 mulai ada percekcoan dikarenakan dari perkawinan mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berupaya secara medis dengan berobat ke dokter spesialis kandungan namun kesimpulan dokter bahwa Penggugat tidak dapat mengandung;
- Bahwa juga dilakukan upaya lain dengan pengobatan tradisional Bali namun tidak berhasil;
- Bahwa selain permasalahan belum dikaruniai keturunan, terdapat permasalahan lain yang menyebabkan percekcoan yaitu Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi di desa pada tanggal 2 Desember 2021 untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, hasil dari mediasi tersebut sempat berhasil namun pada hari tersebut, tepatnya jam 11 malam terjadi percekcoan lagi hingga keesokan harinya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya diantar oleh paman Tergugat dan setelah itu Penggugat tidak pernah dicari oleh Tergugat lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi II

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin secara adat dan agama Hindu pada tanggal 13 Juli 2009 di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa yang Saksi ketahui perkawinan Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun, namun setelah tahun 2019 mulai ada percekcoan dikarenakan dari perkawinan mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berupaya secara medis dengan berobat ke dokter spesialis kandungan namun kesimpulan dokter bahwa Penggugat tidak dapat mengandung;
- Bahwa juga dilakukan upaya lain dengan pengobatan tradisional bali namun tidak berhasil;
- Bahwa selain permasalahan belum dikaruniai keturunan, terdapat permasalahan lain yang menyebabkan percekcoan yaitu Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi di desa pada tanggal 2 Desember 2021 untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, hasil dari mediasi tersebut sempat berhasil namun pada hari tersebut, tepatnya jam 11 malam terjadi percekcoan lagi hingga keesokan harinya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya diantar oleh paman Tergugat dan setelah itu Penggugat tidak pernah dicari oleh Tergugat lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Kuasa Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian yang disebabkan sering terjadinya percekcoan di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan perintah untuk hadir di persidangan sesuai relas panggilan perkara Nomor 135/Pdt.G/2021/PN Bli tanggal 10 Januari 2022 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya. Tergugat pernah hadir satu kali di persidangan dalam rangka mediasi, oleh karena itu perkara ini harus diputus secara kontradiktoir sesuai dengan ketentuan pasal 212 R V yang menyatakan : “ jika seseorang semula hadir pada sidang yang lalu, tetapi kemudian pada sidang berikutnya tidak hadir maka perkara tersebut dapat diputus secara kontradiktoir”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg: “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”. ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 serta menghadapkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan berdasarkan Bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5106041909110015 tanggal 3 Desember 2021 atas nama Kepala keluarga Tergugat, menunjukkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kab. Bangli, Prov. Bali, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selanjutnya pada ayat 2 disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan persesuaian keterangan Para Saksi yang diajukan Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama hindu pada tanggal 13 Juli 2009 di rumah Tergugat, di Kab. Bangli, Prov. Bali, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa, maka menurut hemat Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi – saksi dipersidangan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa benar awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun, namun setelah tahun 2019 mulai ada percekcoan dikarenakan perkawinan mereka belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah berupaya secara medis dengan berobat ke dokter spesialis kandungan namun kesimpulan dokter bahwa Penggugat tidak dapat mengandung, dan juga telah dilakukan upaya lain dengan pengobatan tradisional bali namun tidak berhasil;
- Bahwa benar selain permasalahan belum dikaruniai keturunan, terdapat permasalahan lain yang menyebabkan percekcoan dalam rumah tangga yaitu dikarenakan Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa benar pernah dilakukan mediasi di desa pada 2 Desember 2021 untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, hasil dari mediasi tersebut sempat berhasil namun pada hari tersebut, tepatnya jam 11 malam terjadi percekcoan lagi hingga keesokan harinya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya diantar oleh paman Tergugat dan setelah itu Penggugat tidak pernah dicari oleh Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sudah sejak tahun 2019 yang disebabkan karena belum adanya keturunan dan karena Tergugat ada hubungan dengan perempuan lain, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan sebagai suami istri untuk hidup rukun kembali dalam membina keluarga, karena keduanya telah pisah rumah sejak 3 Desember 2021, tanpa ada komunikasi, kepedulian antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipaksakan lagi sehingga Majelis berpendapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan bila dilihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, jelas tujuan perkawinan sebagaimana digariskan Undang – Undang tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 (kedua) adalah beralasan dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bli



Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam Petitem ke-2 (kedua) dikabulkan, maka berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan: "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan Akta pendataan penduduk yang mendaftarkan perkawinan maupun perceraian dan Akta perceraian merupakan dokumen penting bagi para pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara para pihak, dengan demikian petitum ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: "Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 25 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian", dengan demikian Majelis akan menambahkan di amar meskipun tidak dicantumkan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan sudah sepatutnya Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Bangli, pada tanggal 13 Juli 2009

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5106-KW-03082016-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 3 Agustus 2016, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022, oleh kami, Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edo Kristanto Utoyo, S.H., dan Amirotul Azizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu I Ketut Adi Kusuma, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Anak Agung Ayu Diah Indrawati, S.H., M.H.

Amirotul Azizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Bli



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp800.000,00;
anggihan.....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....S	:	Rp100.000,00;
umpah	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.030.000,00;
(satu juta tiga puluh ribu rupiah)		